

Ta'dibuna

Jurnal Pendidikan Islam

Vol. 2, No. 1, April 2013, p-ISSN: 2252-5793

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang

A. Rahmat Rosyadi¹, Endin Mujahidin¹, Affandi Muchtar²

¹ Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

² Kementerian Agama Republik Indonesia

Abstract

The implementation of MDA in Pandeglang has received recognition (legitimacy) of the Local Government formally Pandeglang in the form of legislation (regulations). The purpose of this policy to improve student achievement in the field of Islamic religious education as evidenced by the Madrasah Education Graduate Certificate Diniyah Awaliyah (STTB-MDA) as a requirement for continuing education to higher education. Compulsory education policy background to solve problems and MDA obstacles in the implementation of MDA associated with an educational component, namely: (1) residents learn, (2) educators, (3) curriculum, (4) Facility, (5) finance, (6) teaching and learning, and (7) Management. The case study uses a qualitative descriptive approach, which focused on policy and policy implementation using MDA compulsory primary and secondary data sources. The research concluded that the policy of compulsory education has reached the goals of MDA with the following indicators:

- 1. Regulation of MDA compulsory education policy as a juridical foundation consists of Local Regulations, Rules and Regulations Regent Education Office and the Ministry of Religious Affairs Office Pandeglang;*
- 2. The finishing MDA problems toward positive changes associated with educational components, namely: community learning, educators, curriculum, infrastructure, finance, teaching and learning activities, and management;*
- 3. MDA policy objectives of compulsory education as a condition of continuing to higher education already begun, although the effectiveness enforcement begin 2012;*
- 4. Compulsory education policy implementation goes according to MDA goals and targets of policy stakeholders, MDA education providers, communities and citizens to learn;*
- 5. Significant policy impact in improving student achievement in the field of Islamic religious education.*

Based on the results of the study recommended that local government policy on Compulsory Education Pandeglang MDA can be applied in other areas in the administration of MDA is more conducive.

Keyword: compulsory education, diniyah awaliyah, policy, local government, madrasah

A. PENDAHULUAN

Konsep pendidikan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah telah melahirkan berbagai teori pendidikan yang sangat beragam dan sistem pendidikan yang bersifat menyeluruh dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan dengan prinsip dimulai sejak hidup di dalam kandungan hingga berakhirnya kehidupan (Nata, 2006). Dimensi pendidikan Islam meliputi seluruh aspek ilmu pengetahuan umum dan agama tanpa memisahkan keduanya.

Berdasarkan konsep tersebut, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang wajib diselenggarakan dan wajib diikuti oleh setiap individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta membentuk akhlakul karimah agar manusia sebagai khalifah tetap dalam fitrahnya.

Karena itu dapat dikatakan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan/pendidikan agama secara makro adalah pemerintah. Pemerintah wajib membuat kebijakan bidang pendidikan Islam ke dalam bentuk regulasi maupun operasionalisasinya. Sedangkan tanggung jawab secara mikro pelaksanaan pendidikan pada lingkup keluarga adalah orang tua. Orang tua dalam keluarga sebagai pendidik utama dan pertama yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anaknya.

Pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkup makro maupun mikro dimaksudkan untuk mempertahankan fitrah keimanan supaya tetap berpegang pada agama yang benar. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, bahwa hubungan fitrah dengan agama tidak bertentangan, malah sebaliknya saling melengkapi. Fitrah keimanan yang dianugerahkan kepada manusia sejak dalam kandungan itu supaya terjaga sebagai fondasi hidup bagi manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di bumi. Manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk memilih jalan hidup yang baik dan jalan hidup yang buruk dengan akibatnya masing-masing dalam memilih jalan hidup. Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan dan manusia dapat memilih siapa yang ingin beriman atau kafir.

Tentu saja, hal ini mempunyai implikasi terhadap kewajiban mendidik dan melaksanakan pendidikan oleh berbagai pihak yang mempunyai otoritas di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pendidikan Islam dalam tataran konsep-teoritis mengarah pada tujuan peningkatan keimanan, ketakwaan dan berakhlak supaya manusia tunduk dan patuh secara total kepada-Nya.

Pada tataran praktis pendidikan Islam telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini berkaitan dengan kelembagaan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama. Hal ini berpengaruh terhadap orientasi dan aspek pendidikan secara keseluruhan terutama dalam menetapkan tujuan dan mendesain kurikulum pendidikannya. Pendidikan Islam sebagai sistem mempunyai subsistemnya sendiri dalam bentuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Posisi pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan nasional merupakan subsistem dari sistem (Hamalik, 2002). pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia peserta didik. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 31, ayat (3) bahwa:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Undang-Undang Dasar tersebut mengamanatkan, bahwa "keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia" harus menjadi inti dari tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat itu, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU-SPN), pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan itu sangat relevan dengan fungsi dan tujuan pendidikan Islam sebagai upaya sadar yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta memiliki akhlak mulia supaya tahu, mau dan mampu melaksanakan ajaran agamanya secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut dilakukan melalui pendidikan agama.

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, secara legalitas-normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah Pasal 1 Angka 1 dinyatakan sebagai berikut:

"Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan".

Pada Pasal 1 Angka 2 disebutkan:

"Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah ditetapkan fungsi dan tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pemerintah tersebut Pasal 2 dan Pasal 8.

Pasal 2

- [1] Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- [2] Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 8

- [1] Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- [2] Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan menjadi sesuatu yang wajib diajarkan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah agama di jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Secara eksplisit keberadaannya diatur dalam pasal-pasal yang sangat memadai termasuk di dalam peraturan pelaksanaannya. Demikian juga secara implisit, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi bagian inti kurikulum pendidikan nasional dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah itu salah satunya adalah pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pendidikan diniyah dapat dikategorikan ke dalam pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Berkaitan dengan diniyah takmiliah disebutkan dalam peraturan pemerintah pada Pasal 25 ayat (1), bahwa:

“Diniyah takmiliah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT”.

Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang saat ini ada di masyarakat dan dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi ciri khas pendidikan Islam yang bersifat tradisional seperti halnya pondok pesantren atau menjadi bagian dari kegiatan pondok pesantren di lingkungannya. Keberadaan lembaga pendidikan ini sebagai penyempurna dalam peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia peserta didik pada jenjang pendidikan dasar khususnya pada usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah/Madrasah Diniyah Awwaliyah. Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah ini secara fungsional maupun substansial berada di bawah pengendalian Kementerian Agama (Kemenag) dari pusat sampai ke daerah.

Pada masa otonomi daerah, peran Kemenag secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam dari pusat sampai daerah. Namun demikian, Kemenag sebagai instansi vertikal akan mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan agama terhadap lembaga pendidikan madrasah diniyah di daerah. Kendala ini yang mengakibatkan keberadaan madrasah diniyah di Pandeglang semakin tidak berdaya dalam melaksanakan pendidikan agama kepada peserta didik. Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah/Madrasah Diniyah Awwaliyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

Para pengelola/yayasan pendidikan Islam sering kali mengeluhkan dalam hal kekurangan dana, sarana dan manajemen pendidikan. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama yang mengakibatkan keberadaan madrasah diniyah di daerah tidak kondusif sebagai lembaga pendidikan sehingga ditinggalkan oleh guru/pendidik, siswa, dan orang tua pun menjadi kurang peduli. Demikian juga pihak pemerintah dan pemerintah daerah di masa otonomi daerah ini menunjukkan kurang perhatian terhadap pendidikan Islam. Alasan inilah yang menjadi pemicu munculnya gerakan "Perda Diniyah" di Pandeglang. Gerakan perda diniyah ini sebagai terobosan kebijakan tentang wajib belajar di daerah yang melibatkan banyak elemen dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan diniyah.

Studi kebijakan tentang wajib belajar madrasah diniyah dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (selanjutnya disebut Perda Diniyah) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Terbitnya Perda Diniyah ini berasal dari inisiatif pihak eksekutif (Bupati). Dalam otonomi daerah, Perda merupakan kebijakan publik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Secara legal-formal, Perda Diniyah merupakan regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah di Pandeglang.

Diterbitkannya Perda Diniyah di Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap lembaga pendidikan diniyah, belum adanya peraturan

yang tegas untuk mengelola madrasah diniyah, kurangnya kepedulian orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah diniyah, berkurangnya guru agama sebagai tenaga pendidik agama, terbengkalainya bangunan madrasah diniyah, kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah seadanya, terjadinya penurunan partisipasi siswa madrasah diniyah/madrasah ibtidaiyah, menurunnya pengetahuan siswa dalam pendidikan agama, munculnya keraguan beberapa pihak terhadap pelaksanaan wajib belajar diniyah serta terjadinya pro dan kontra terhadap Perda Diniyah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkembangnya isu-isu tersebut di Pandeglang telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Sejalan dengan kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat di abad modern yang semakin mengglobal ini telah terjadi pergeseran nilai sosial dan budaya pada masyarakat Pandeglang. Kebutuhan hidup terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga guru-guru agama di Pandeglang berangsur-angsur meninggalkan tugas sebagai pendidik yang tanpa berpenghasilan.

Apabila masalah ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya kepedulian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat, maka akan berdampak negatif terhadap pengembangan pendidikan Islam secara keseluruhan. Membiarkan situasi dan kondisi masyarakat seperti ini dikhawatirkan akan mengubah tatanan masyarakat Pandeglang yang agamis dengan sebutan "Seribu Kiyai; Sejuta Santri" kearah masyarakat yang sekularistik di masa mendatang.

Berdasarkan pemikiran itulah Perda Diniyah di Pandeglang diberlakukan sebagai terobosan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah (selanjutnya disebut - MDA). Terbitnya Perda Diniyah di Pandeglang itu merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan kajian dari segi kebijakan publik dan implementasinya.

Studi kebijakan publik, dalam perspektif hukum administratif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulating maupun beschiking. Peraturan kebijakan masuk ke dalam obyek kajian hukum administrasi, karena kewenangan pembentukannya berlandaskan pada wewenang pemerintahan melalui pendelegasian atau pengatribusian (HR, 2006). Namun demikian materi muatan peraturan kebijakan ini tidak terlepas dari lapangan Hukum Tata Negara. Pemikiran ini disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa:

"Kajian terhadap Hukum Administrasi negara tanpa memasuki Hukum Tata Negara dan sebaliknya kajian terhadap Hukum Tata Negara tanpa memasuki lapangan Hukum Administrasi adalah kajian yang tidak lengkap. Suatu kajian yang terpadu terhadap Hukum Tata Negara akan lebih bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, maupun bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan" (Hadjon, 1994).

Asumsi tersebut relevan dengan kajian materi muatan peraturan kebijakan, karena untuk mengkaji materi muatan kebijakan berkenaan dengan Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Daerah. Nampak bahwa hukum

tentang peraturan perundang-undangan dapat digolongkan ke dalam Hukum Tata Negara sejauh pembentukan Peraturan Daerah. Karena Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Adanya peraturan kebijakan ini merupakan suatu tuntutan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (desentralisasi). "Istilah peraturan kebijakan atau dalam praktik sering disebut peraturan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Attamimi, 1993). Dalam hal ini, H. Abdul Latief mengemukakan, bahwa:

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan istilah "kebijakan" berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebijakan bagi setiap pribadi pejabat. Sedangkan "kebijaksanaan" dalam pengertian hukum mempunyai makna sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan pejabat atau organ pemerintahan" (Latief, 2005).

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pemerintah dapat melahirkan berbagai kebijakan pengaturan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang akan bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum yang bersifat publik maupun privat yang mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat.

Demikian juga mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dalam berbagai aspek pembangunan termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Pemerintah daerah dalam membuat Perda memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai akibat dari pengatribusian dan pendelegasian. Hal ini seperti diungkapkan oleh A.Hamid S Attamimi, bahwa:

"Selain dari pada peraturan perundang-undangan yang bersumber pada fungsi legislatif dan yang memang diperlukan bagi penyelenggara kebijakan-kebijakan pemerintahan yang terkait dalam bidang penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang tidak terikat (vrijbeleid) pun tentunya akan dikeluarkan juga berbagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersumber pada fungsi eksekutif negara" (Attamimi, 1993).

Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif dari badan legislatif juga dapat lahir karena inisiatif badan eksekutif. Dari pihak mana pun inisiatif peraturan perundang-undangan itu gagasannya, yang terpenting berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan publik tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan kajian akademis yang cermat dan tepat sasaran serta memudahkan pada tahap implementasinya. Prosedur lahirnya suatu peraturan perundang-undangan ini perlu ditempuh untuk meminimalisir resiko politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang tidak diharapkan.

Diberlakukannya Perda Diniyah di Pandeglang merupakan kebijakan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan Islam khususnya dalam penyelenggaraan madrasah diniyah sangat menarik dan perlu mendapat perhatian. Pada masa pemerintahan yang bersifat desentralisasi ini pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*freies ermessen*) (HR, 2006). untuk bertindak dalam melakukan pengaturan bagi kepentingan publik. Dalam konsideran Perda itu disebutkan, bahwa diberlakukannya Perda Wajib Belajar Diniyah:

"Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah dasar".

Wajib belajar yang diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya melalui MDA sebagai satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar dan pengajarannya secara klasikal dan non klasikal.

Perda Diniyah itu mengatur, bahwa Wajib belajar MDA berfungsi untuk memenuhi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga Wajib belajar MDA untuk memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar dalam mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

Struktur kurikulum dan program pembelajaran MDA meliputi: (1) Al-Qur'an, (2) Hadits, (3) Aqidah Akhlak, (4) Fiqih, (5) Sejarah Kebudayaan Islam, (6) Bahasa Arab dan (7) Praktek Ibadah. Masa Pendidikan MDA diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Wajib Belajar MDA merupakan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Diniyah Awaliyah. Kebijakan tersebut di pihak satu dapat memperkuat pendidikan Islam bagi masyarakat dan dipihak lain pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang wajib menyiapkan sarana, prasarana, sumber daya guru dan biaya penyelenggaraan pendidikan diniyah awaliyah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan pembentukannya, jenisnya, fungsinya dan materi muatannya adalah kekuasaan pemerintahan.

Peraturan kebijakan dapat berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maka Perda Diniyah merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan “keimanan” dan “ketakwaannya” serta “akhlak mulia”.

Tujuan tersebut dari perspektif Islam sangat relevan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta menyempurnakan akhlak mulia peserta didik supaya tahu, mau dan mampu melaksanakan ajaran agamanya secara kaffah dalam berbagai segi kehidupan. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia kepada Allah SWT itu dapat dilakukan melalui pendidikan Islam.

Konsep dan kajian pendidikan Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah yang bersifat normatif itu perlu diberi bentuk aplikatifnya untuk memperkuat pelaksanaannya. Aplikasi pendidikan Islam yang bersifat normatif tersebut perlu diberi legitimasinya dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah tentang wajib belajar MDA (Yunus, 1979). Dalam kaitan ini H. Abuddin Nata, mengemukakan bahwa:

“Ilmu pendidikan dengan pendekatan ilmu hukum dapat diartikan sebagai sebuah konsep pendidikan dengan menggunakan fiqh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai aspek dan komponennya. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, lingkungan, dan evaluasi pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan hukum” (Nata, 2009).

Oleh karena itu, untuk mengembangkan pendidikan Islam dapat juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pemegang otoritas pendidikan di daerah. Fenomena Perda Diniyah di Pandeglang mempunyai nilai *researchable* yang sangat penting untuk dilakukan penelitian dari segi kebijakan publik dan implementasinya. Karena kebijakan ini dianggap progresif sebagai sebuah kebijakan yang harus diapresiasi dalam kerangka pengembangan pendidikan MDA yang bersifat legal-formal.

Tujuan penelitian Kebijakan tentang Wajib Belajar MDA, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis masalah:

1. Peraturan kebijakan Wajib Belajar MDA;

2. Latarbelakang Kebijakan Wajib Belajar MDA;
3. Tujuan kebijakan Wajib Belajar MDA;
4. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar MDA;
5. Dampak Kebijakan Wajib Belajar MDA.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang difokuskan pada kebijakan pemerintah daerah kabupaten Pandeglang tentang Wajib Belajar MDA. Penelitian studi kasus sangat tepat digunakan untuk meneliti kebijakan publik, produk hukum, implementasi kebijakan public (Bungin, 2007).

Data penelitian berdasarkan pada sumber yang kompeten dan dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pandeglang;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
5. Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Pandeglang;
6. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Kabupaten Pandeglang;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan;
8. Pengawas Pendidikan Islam (Waspendais).

Adapun informan penelitian adalah:

1. Unsur Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten, Kepala Seksi Pekapontren;
2. Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pandeglang, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren;
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar;
5. Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Pandeglang;
6. Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) Kecamatan Majasari;
7. Pengawas Pendidikan Islam (Waspendais) Kecamatan majasari.

Instrumen pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran Daftar Pertanyaan (*Quisioner*), wawancara (*interview*), dan Pengamatan Lapangan (*Observasi*) terhadap responden/informan terpilih yang telah ditetapkan.

Penelitian dimulai dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan informasi tentang Perda Wajib Belajar MDA kepada Kepala Sub

Bagian Perundang-undangan. Kemudian dikonfirmasi ke Sekretariat Pemerintah Daerah dengan Sub Bagian Hukum untuk mendapatkan dokumen Perda dan Perbup Wajib Belajar MDA. Penelitian dilanjutkan ke Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh informasi, dokumen dan Data MDA se Kabupaten Pandeglang yang telah mendapatkan izin operasional dari Kemag. Kemudian penelitian dilanjutkan ke Dinas Pendidikan untuk memperoleh informasi, dokumen dan Data MDA se Kabupaten Pandeglang yang telah mengajukan proposal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) MDA dari Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Diknas.

Berdasarkan informasi, dokumen dan data MDA tersebut, penelitian dilanjutkan di Sekretariat Forum Kerja Madrasah Diniyah (FKMD) dan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) mengadakan diskusi kelompok (Forum Group Discussion) untuk mendapatkan penjelasan tentang adanya gerakan Perda Diniyah sekaligus mendapatkan informasi, dokumen dan data kegiatan MDA yang menjadi sampel penelitian. Setelah itu penelitian dilakukan ke Pengawas Pendidikan Islam (Waspendais) untuk memperoleh informasi tentang pembinaan MDA.

Penelitian dilanjutkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan untuk memperoleh informasi tentang Warga Belajar, Tenaga Pengajar dan izin penggunaan gedung pemerintah Sekolah Dasar (SD) bagi pendidikan MDA. Untuk mengetahui bagaimana alur penggunaan BOP, maka penelitian dilakukan di Kecamatan sebagai penyalur BOP oleh Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Wajib belajar MDA merupakan produk hukum di bidang pendidikan Islam. Kebijakannya diatur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Teknis lainnya dari para pelaksana pendidikan dan pendidikan Islam. Tujuan kebijakan Wajib Belajar MDA untuk menyelesaikan masalah pendidikan MDA yang bersifat strategis, yaitu: berkurangnya partisipasi warga belajar, tidak adanya kualifikasi tenaga pendidik, tidak terstandarisasinya kurikulum, terbengkalainya kelembagaan, tidak mencukupinya pembiayaan, kegiatan belajar mengajar seadanya dan pengelolaan bersifat tertutup.

Tujuan kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan MDA yang menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimaksud dalam Perda dan Perbup adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat dengan sebutan itu. Untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (SKTTB-MDA) harus diperoleh melalui evaluasi hasil belajar yang dibuktikan dengan standar kelulusan dalam mata pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Untuk menjelaskan tercapainya kinerja kebijakan wajib belajar MDA, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori kebijakan dan model implementasi kebijakan yang dikemukakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Teorinya disebut dengan A Model of The Policy Implementation Proses. Pemilihan teori ini karena lebih

mendekati kenyataan sehingga dapat menjelaskan proses emik dari fenomena kebijakan wajib belajar MDA. Desain kebijakannya dapat memberikan gambaran secara detil melalui 6 (enam) variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja, seperti telah dijelaskan pada Bab II

Dalam mengemukakan teori kebijakan dan implementasi kebijakannya terutama di bagian akhir pada variabel "kinerja kebijakan publik" masih bersifat umum. Hal itu wajar karena model kebijakan Van Metter dan Van Horn tidak dikhususkan untuk kebijakan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan "modifikasi model" yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam dengan menambahkan variabel Pemerataan (*equity*) dan Kesetaraan (*equality*).

Oleh karena itu penulis merumuskan strukturnya yang lebih spesifik untuk memperjelas pencapaian kinerja kebijakan wajib belajar MDA menjadi 7 (tujuh) variabel, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, (7) Pemerataan (*equity*) dan Kesetaraan (*equality*).

Ketujuh variabel tersebut menjadi indikator dalam implementasi kebijakan pemerintah wajib belajar MDA dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

a. Standar Kebijakan

Standar pengukuran kebijakan dilihat dari indikator-indikator perubahan pada komponen pendidikan, yaitu: (1) Tenaga pendidik MDA, (2) Kualifikasi tenaga pendidik MDA, (3) Standarisasi kurikulum Nasional maupun lokal, (4) Kelembagaan pendidikan MDA, (5) Warga Belajar MDA dan tingkat kehadiran KBM, (6) Pembiayaan MDA, (7) Kegiatan belajar MDA, dan (8) Pengelolaan MDA.

b. Tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan pemerintah daerah tentang wajib belajar MDA ditetapkan dalam bentuk *outcomes* dan *impact* adalah: (1) Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran agama yang didasarkan melalui hasil evaluasi belajar siswa, dan (2) Mendapatkan SKTB-MDA sebagai syarat masuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dapat dimobilisasi atau diberdayakan untuk mendorong terbentuknya kebijakan pemerintah daerah tentang wajib belajar MDA berasal dari berbagai komunitas, antara lain: (1) Masyarakat yang memiliki MDA, (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, (3) Organisasi Keagamaan, (4) Sarana dan prasarana pemerintah di luar lembaga MDA, dan (5) Tenaga Kependidikan di lingkungan setempat, (6) kontribusi masyarakat dalam membiayai pendidikan MDA yang bersifat sukarela.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang berasal dari organisasi formal dan organisasi informal dalam perumusan dan implementasi kebijakan terdiri dari: (1) Kepala Daerah, (2) Kepala Dinas Pendidikan, (3) Kepala Kantor Kementerian Agama di daerah, (4) Forum Kerjasama Madrasah Diniyah (FKMD), (5) Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD), (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Nasional di kecamatan, dan (7) Pengawas Pendidikan Agama Islam (Waspendais) kecamatan.

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan para pelaksana telah ditunjukkan melalui sosialisasi atau pendekatan supaya adanya (1) Keterbukaan pemegang otoritas daerah, (2) Tersalurkannya kepentingan masyarakat terhadap penyelenggaraan MDA, (3) Tanggung jawab para pemangku kepentingan (stakeholder), dan (4) Penggalangan kekuatan oleh masyarakat yang terorganisir, dan (5) Keterlibatan penanggung jawab pendidikan agama.

5. Komuniiasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi antar organisasi dan para pelaksana sehingga dapat memperlancar pelaksanaan programnya telah dilakukan oleh (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai instansi struktural Pemerintah Daerah, (2) Kantor Kementerian Agama di daerah sebagai instansi vertikal yang bertanggungjawab terhadap pendidikan Islam, (3) Forum Kerjasama Madrasah Diniyah, (4) Kelompok Kerja Madrasah Diniyah, (5) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Nasional di kecamatan, dan (6) Pengawas Pendidikan Agama Islam (Waspendais) kecamatan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor internal juga dapat dipengaruhi faktor eksternal. Kekondusifan faktor eksternal mendapat perhatian serius yang berkaitan dengan: (1) kemampuan anggaran pemerintah, (2) Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, (3) lingkungan sosial yang kondusif, dan (4) stabilitas politik lokal yang mendukung terhadap kebijakan pemerintah daerah.

7. Kinerja Kebijakan Publik

Variabel-variabel tersebut di atas yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan dibuktikan dengan tingkat kinerja yang dapat diukur menurut standarisasi tertentu dalam mencapai tujuannya. Hal ini tergambar pada indikator (1) pemerataan (*Equity*) kesempatan belajar di lembaga pendidikan MDA, dan (2) kesetaraan (*Equality*) pendidikan bagi setiap individu yang menjadi obyek wajib belajar MDA.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dapat mendeskripsikan fenomena emik dari kebijakan wajib

belajar MDA secara realistis. Teorinya telah dirumuskan dalam bentuk model implementasi kebijakan untuk memperjelas mekanismenya. Berdasarkan model tersebut, maka penulis melakukan "modifikasi model" yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam dengan menambahkan variabel Pemerataan (*equity*) dan Kesetaraan (*equality*). Hasil penelitian dokumen resmi dari para narasumber/informan penelitian yang dikonfirmasi dengan teori kebijakan dan implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dapat dirumuskan struktur kebijakannya.

Struktur kebijakan pemerintah daerah tentang wajib belajar MDA ini diadaptasi dari teori kebijakan dan implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Struktur kebijakan ini diharapkan dapat diaplikasikan di daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama untuk mengembangkan pendidikan Islam, khususnya dalam penyelenggaraan MDA. Namun demikian untuk mengaplikasikan struktur kebijakan ini di daerah lain bergantung kepada siapa yang akan mengambil inisiatif terlebih dahulu, apakah pihak eksekutif atau legislatif atau partisipasi masyarakat secara langsung melalui perwakilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan instrumen sebagai dasar Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Wajib Belajar MDA di Kabupaten Pandeglang yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah;
 - c. Peraturan Teknis lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
2. Latar belakang Kebijakan Wajib Belajar MDA untuk menyelesaikan masalah pendidikan MDA sehingga menjadi kondusif. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan atau derajat perubahan ke arah yang positif dari indikator-indikator:
 - a. Warga belajar MDA secara umum terjadi peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 43.397 siswa/i meningkat menjadi 65.722 siswa tahun 2009 dengan selisih 22.325 siswa/i (33,97%) dengan tingkat partisipasi kehadiran warga belajar dari 2.288 siswa/i hadir mengikuti belajar MDA sebanyak 2.189 siswa/i hingga mencapai rata-rata (95,67%);
 - b. Tenaga Pendidik MDA jumlahnya meningkat dari tahun 2007 sebanyak 2.368 guru meningkat menjadi 3.308 guru pada tahun 2009 dengan selisih 940 (28,42%). Kualifikasi tenaga pendidik dari sebanyak 1.151 terdiri dari: lulusan Pondok

- Pesantren 552 (45,53%), SLA/PGA 414 (35,97%), D.3 64 (5,56%) dan Sarjana 152 (13,55%);
- c. Standarisasi kurikulum MDA mengacu pada kurikulum nasional berdasarkan standarisasi kurikulum Diniyah Takmiliah 2007 yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendaik Kementerian Agama. Kurikulum lokal mengacu pada Perda dan Perbup Kabupaten Pandeglang yang disesuaikan dengan lokasi pendidikan MDA;
 - d. Lembaga pendidikan MDA meningkat dari jumlah MDA tahun 2007 sebanyak 501 menjadi 824 tahun 2009 dengan selisih sebesar 323 MDA (39,20%). Kenaikan jumlah ini karena adanya sarana dan prasarana gedung SD yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar MDA bagi siswa SD setempat. Kontribusi gedung pemerintah (SD/Mts) yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan MDA mencapai 10,23%;
 - e. Pembiayaan MDA ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASK-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008 Nomor: DPA-SKPD 10101166352, berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sebesar Rp. 5.160.000.000,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari sebelumnya tidak ada biaya bagi MDA. Selain itu, biaya pendidikan MDA juga berasal dari masyarakat/orang tua siswa MDA berdasarkan kemampuan dan keikhlasan masyarakat;
 - f. Kegiatan belajar mengajar MDA mengacu pada Kalender Pendidikan seperti tercantum pada Peraturan Bupati Pandeglang, namun dalam prakteknya mengikuti KBM program pendidikan nasional;
 - g. Pengelolaan MDA bersifat terbuka tidak hanya oleh yayasan melainkan melibatkan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerjasama Madrasah Diniyah (FKMD) serta pengawasan masyarakat.
3. Tujuan kebijakan Wajib Belajar MDA sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan MDA yang menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat dengan sebutan itu yang dibuktikan dengan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (STTB-MDA) bagi penganut Islam.
4. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar MDA dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah selaku penanggung jawab pembangunan di daerah. Sosialisasi dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan pendidikan agama untuk mencapai kinerja kebijakan.
5. Dampak Kebijakan Wajib Belajar MDA terlihat dalam pencapaian indikator peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran agama yang didasarkan melalui hasil evaluasi belajar siswa sebagai berikut:
- a. SDN Seruni 3 Kecamatan Majasari dari jumlah siswa kelas 1-6 sebanyak 521 nilai rata-rata mencapai 8,2 poin.

- b. SDN Seruni 2 dari jumlah siswa SDN sebanyak 389 nilai rata-rata mencapai 8 poin.
- c. SDN 4 bertaraf Internasional dari jumlah siswa sebanyak 582 nilai rata-rata mencapai 8-9 poin.
- d. SMPN 2 Majasari dari siswa kelas 1-3 sebanyak 735 nilai rata-rata mencapai 7-8 poin.
- e. Mts Cidangiang dari siswa/siswi kelas 1-3 sebanyak 724 nilai rata-rata mencapai 8-9 poin.
- f. MTs Karang Tanjung dari jumlah siswa MDA sebanyak 323 nilai rata-rata mencapai 7-8 poin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Ibn Khaldun yang telah memberi bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Attamimi, A. Hamid S.. (1993) *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 20 September 1993.
- Bungin, H. M. Burhan. (2007) *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial lainnya*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M.. (1994) *Fungsi Normatif Hukum Administratif dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, (Pidato Penerimaan Guru Besar), Unair Surabaya, 10 Oktober 1994.
- Hamalik, Omar. (2002) *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet. I.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrsi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mujahidin, E. (2005). *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Latief, Abdul. (2005) *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Jogjakarta.
- Nata, Abuddin. (2006) *Konsep Pendidikan Ibn Sina*, Jakarta, UIN Pres.
- Nata, Abuddin. (2009) *Ilmu Pendidikan Islam Dengan pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenealis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zuhairini. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-3.